

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN ZINA
ORANG KETIGA YANG MENGGANGGU HUBUNGAN
PERKAWINAN ORANG LAIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ARIEF ASYARI GINTING
NPM. 1806200338



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN ZINA
ORANG KETIGA YANG MENGGANGGU PERKAWINAN
ORANG LAIN

Nama : ARIEF ASYARI GINTING

NPM. : 1806200338

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

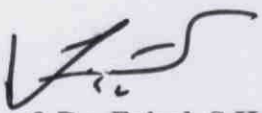
**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 23 April 2025**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Isnina, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116077202	<u>Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120076501	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN. 0121018602

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsuumsu](#)

[umsuumsu](#)

[umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : Arief Asyari Ginting
NPM : 1806200338
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Perbuatan Zina Orang Ketiga Yang Mengganggu Perkawinan Orang Lain
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

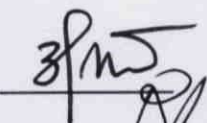
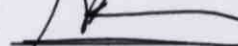
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ISNINA, S.H., M.H
2. RABIAH Z. HAHARAP, S.H., M.H
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv8m8m8m8m8m8m8m8m8m8m8) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Arief Asyari Ginting
NPM : 1806200338
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Perbuatan Zina Orang Ketiga Yang Mengganggu Perkawinan Orang Lain

Penguji : 1. Dr. Isnina, S.H., M.H. NIDN. 0116077202
2. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. NIDN. 0120076501
3. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 April 2025

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengahsil hasil ini agar diterbitkan
kemudian dari tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[fahum@umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARIEF ASYARI GINTING
NPM : 1806200338
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN ZINA
YANG MENGANGGU HUBUNGAN PERKAWINAN
ORANG LAIN

PENDAFTARAN : Rabu, 23 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
NIDN : 0121018602

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Arief Asyari Ginting

NPM : 1806200338

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Perbuatan Zina Orang Ketiga Yang Mengganggu Perkawinan Orang Lain

Dosen Pembimbing : Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 20 April 2025

UMSU
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Arief Asyari Ginting

NPM : 1806200338

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

**Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Perbuatan Zina Orang Ketiga
Yang Mengganggu Perkawinan Orang Lain**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 20 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0121018602

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengesat surut ini agar diketahui
-baterai dan tangkainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Asyari Ginting
NPM : 1806200338
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Perbuatan Zina yang Mengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 April 2025



ARIEF ASYARI GINTING
NPM : 1806200338

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **ARIF ASYARI GINTING**
NPM : **1806200338**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN ZINA ORANG KETIGA YANG MENGGANGGU HUBUNGAN PERKAWINAN ORANG LAIN**

Dosen Pembimbing : **Padian Adi Salamat Siregar S.H., M.H**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1		Pengajuan Judul Proposal	✓
2		Acc Judul proposal / sk Bimbingan	✓
3		Pengusunan proposal	✓
4		Bimbingan proposal	✓
5		Revisi / Acc proposal	✓
6		Seminar proposal	✓
7		Pengusunan skripsi	✓
8		Revisi skripsi (perbaikan pada jarak Alinea)	✓
9		Acc skripsi oleh dosen pembimbing	✓
			acc

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Padian Adi Salamat Siregar S.H., M.H
NIDN. 0121018602

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN ZINA ORANG KETIGA YANG MENGGANGGU HUBUNGAN PERKAWINAN ORANG LAIN

Arief Asyari Ginting

Abstrak

Jika ditinjau dari aspek kriminologi penyebab terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengganggu hubungan perkawinan orang lain maka faktor latar belakang yang dapat ditemukan adalah disebabkan adanya hubungan yang renggang dari pasangan suami istri pada rumah tangga mereka. Kerenggangan inilah pada akhirnya membuka peluang hadirnya orang ketiga yang berpotensi merusak hubungan perkawinan pasangan kawin tersebut. Kehadiran orang ketiga mampu memberikan motivasi dan kehangatan baru dari keretakan rumah tangga pasangan kawin, terlebih apabila hubungan itu terus berlanjut pada hubungan intim pada pihak yang berselingkuh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum terhadap peraturan yang menjadi tanggung jawab korporasi dalam bencana industri, hukum pidana mengatur akibat bencana industri oleh korporasi, dan bagaimana upaya hukum penyelesaian tindak pidana bagi korporasi penyebab bencana industri.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan terhadap pelaku dan pihak yang terlibat dalam perselingkuhan yang menyebabkan keretakan dan mengganggu hubungan perkawinan orang lain maka pada unsur-unsur pembedaannya para pelaku dapat dijerat dengan pasal dan sanksi hukum sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284 ayat (1) pelaku perzinahan yang dapat diancam dengan pidana penjara bila seorang dari pelaku perzinahan tersebut sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Dalam Pasal 411 pada KUHP baru tentang perzinahan yang mendapatkan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp. 10 juta. Pasal ini bersifat delik aduan absolut, yang artinya bisa menjerat seseorang apabila ada pengaduan dari pihak berkepentingan. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah suami atau istri yang terikat perkawinan dan/atau orang tuanya. Namun, pasal ini tidak bisa menjadi alasan sembarang orang untuk melaporkan atau menggerebek maupun merazia tanpa adanya pengaduan tersebut.

Kata Kunci: Kriminologi Perbuatan Zina, Orang Ketiga, Pengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi* *alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Padian Adi Salamat Siregar S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2025

Penulis

Arief Asyari Ginting
1806200338

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Kajian Normatif	20
B. Pengertian Tindak Pidana.....	22
C. Pelaku Tindak Pidana	25
D. Definisi Umum Perkawinan	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	31
B. Pelanggaran Hukum Pidana Pelaku Yang Mengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain.....	42
C. Akibat Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Mengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain.....	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan perkawinan yang dilakukan secara sah oleh pasangan lelaki dan wanita berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang kuat. Artinya pasangan kawin tersebut dinyatakan sah telah menikah berdasarkan hukum sebagai suami-isteri karena perbuatan hukum mereka tersebut telah dicatatkan oleh negara sebagai pasangan kawin suami-isteri pada pencatatan sipil negara, dan oleh sebab itu maka telah dibebankanlah hak dan kewajiban diantara mereka dan tidak boleh ada satu orang dan/atau pihak manapun yang bisa mengganggu hubungan sah dari perkawinan yang telah mereka lakukan tersebut.¹

Di Indonesia aturan tentang perkawinan ada diatur dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha esa.²

¹ Liky Faizal, <https://media.neliti.com>, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, halaman 58, Diakses: 10 September 2024, Pkl. 10.00 Wib.

² Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, halaman 47

Sesuai dengan pernyataan isi pada pasal Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin dengan tujuan ingin mendapatkan bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, maka oleh sebab itu apabila ternyata dalam masa perkawinan pasangan kawin ternyata ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu/mengacaukan hubungan kawin antara suami-isteri yang telah diikat dalam suatu perkawinan yang sah maka pelaku dan/atau pihak tertentu ini dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagai pengacau yang berusaha dan berupaya merusak hubungan rumah tangga yang telah dijalin secara sah berdasarkan undang-undang dan hukum negara yang berlaku dan sah. Pengacau rumah tangga ini dapat dijerat dengan aturan hukum dan bisa di pidana dengan sanksi hukum yang berat.³

Biasanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merusak dan/atau mengacaukan hubungan kawin suami-isteri dalam rumah tangganya disebabkan faktor psikologis hubungan percintaan dimasa lalu sebelum terjadinya perkawinan antara pasangan suami-isteri tersebut, dan/atau memang dilatarbelakangi rasa suka sama suka yang kemudian berlanjut menjadi sebuah hubungan percintaan. Faktor lainnya adalah dipicu oleh adanya konflik berkepanjangan yang tak kunjung selesai dalam rumah tangga pasangan kawin, sehingga salah satu dari mereka menjalin dan mencari kesenangan dengan orang lain pada suatu hubungan gelap (perselingkuhan). Seseorang yang merusak hubungan suami-isteri dalam rumah tangga orang lain sering disebut sebagai orang ketiga.⁴

³ Muslihah Ananda Putri Pratiwi. <https://perqara.com>. Pasal Mengganggu Rumah Tangga Orang Lain. Diakses: 10 September 2024. Pkl. 10.00 Wib.

⁴ *Ibid.*,

Sebagaimana orang yang kasmaran, pasangan selingkuh sering melakukan pertemuan/perjumpaan rahasia. Dimana mereka berjanji untuk berjumpa di lokasi yang mereka saja mengetahuinya dan tentukan. Pada pertemuan mereka tersebut, mereka tidak hanya melakukan perjumpaan dengan duduk bersama, bercengkrama mesra, namun juga melakukan perzinahan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284 ayat (1) pelaku perzinahan yang dapat diancam dengan pidana penjara bila seorang dari pelaku perzinahan tersebut sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Menurut penjelasan Pasal di atas dalam KUHP, hanya pelaku perzinahan yang sudah terikat perkawinan yang sah yang dapat dipidana. Dalam Pasal 411 pada KUHP baru tentang perzinahan yang mendapatkan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp. 10 juta. Pasal ini bersifat delik aduan absolut, yang artinya bisa menjerat seseorang apabila ada pengaduan dari pihak berkepentingan. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah suami atau istri yang terikat perkawinan dan/atau orang tuanya. Namun, pasal ini tidak bisa menjadi alasan sembarang orang untuk melaporkan atau menggerebek maupun merazia tanpa adanya pengaduan tersebut.

Mengganggu rumah tangga orang lain bukan hanya tindakan yang dianggap tidak etis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius di Indonesia. Banyak pasangan dan orang tua mungkin tidak menyadari bahwa tindakan seperti ini diatur oleh hukum, dan pelakunya dapat menghadapi konsekuensi yang signifikan. Mengganggu rumah tangga orang lain adalah tindakan yang mengganggu ketentraman suatu keluarga, baik secara psikologis maupun material. Di Indonesia,

hal ini diatur dalam beberapa undang-undang, terutama dalam konteks hukum pidana.⁵

Adapun pasal-pasal pidana yang dapat diterapkan pada orang ketiga sebagai pelaku yang mengacau dan/atau mengganggu hubungan kawin orang lain, antara lain: 1) Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Dimana Pasal ini mengatur tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau tekanan pada pihak lain. Dalam kasus rumah tangga, ini bisa berlaku jika seseorang dengan sengaja mencampuri atau merusak hubungan rumah tangga orang lain, baik dengan cara intimidasi maupun manipulasi. 2) Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana pasal pada undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang dilindungi oleh hukum. Tindakan pihak ketiga yang mencoba merusak hubungan suami-istri bisa dianggap melanggar hukum perdata terkait tanggung jawab moral dan material dalam perkawinan. 3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dimana walaupun fokus utama undang-undang ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, pasal-pasal di dalamnya juga memberikan perlindungan terhadap ancaman atau gangguan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Termasuk tindakan pihak ketiga yang mendorong terjadinya konflik atau perceraian.

Sanksi terhadap pelaku pengganggu rumah tangga tidak hanya berupa hukuman moral atau sosial, tetapi juga dapat melibatkan hukuman pidana dan konsekuensi material lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk hukuman yang dapat

⁵ Haniyah Bachmid.

dikenakan sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia: Hukuman Pidana Penjara (Mengacu pada Pasal 335 KUHP, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga satu tahun atau lebih, tergantung pada dampak perbuatannya terhadap pihak yang dirugikan).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut diatas inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perihal chat mesra dan pemberian hadiah oleh orang ketiga sebagai pihak yang mengganggu keutuhan rumah tangga orang lain yang bisa berakibat hukum, dengan judul: “Kajian Kriminologi Terhadap Perbuatan Zina Orang Ketiga Yang Mengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku pengganggu hubungan perkawinan orang lain di Indonesia?
- B. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum pidana pelaku yang mengganggu hubungan perkawinan orang lain?
- C. Bagaimana akibat hukum pidana bagi pelaku perzinahan dengan pasangan kawin sehingga mengganggu hubungan perkawinan orang lain?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari

permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pelaku pengganggu hubungan perkawinan orang lain di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum pidana pelaku yang mengganggu hubungan perkawinan orang lain.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum pidana bagi pelaku perzinahan dengan pasangan kawin sehingga mengganggu hubungan perkawinan orang lain.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap masuknya orang ketiga yang berupaya untuk mengganggu dan merusak keutuhan rumah tangga pasangan kawin, dengan melakukan perzinahan dengan salah satu pasangan kawin suami-isteri yang menjadi selingkuhannya.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang dasar pengenaan hukum dan penegakan

⁶ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

hukum bagi orang ketiga sebagai pelaku yang melakukan perzinahan yang berakibat rusaknya hubungan kawin orang lain.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan di teliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁷ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan.
2. Zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal).
3. Orang Ketiga dalam suatu hubungan adalah seseorang yang tiba-tiba masuk di antara hubungan asmara orang lain.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kajian Normatif Terhadap Perbuatan Pelaku Yang Mengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain Dengan Pemberian Hadiah Dan Chat Mesra Melalui *Whatsapp*”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul

⁷ *Ibid.*,

yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Rio Anggoro Priyambodo. 2023. Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia). Jurnal Yustisiabel. Volume 7 Nomor 1.

Kejahatan terhadap perkawinan merupakan bagi siapa saja yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk sahnya perkawinan tersebut. Oleh sebab penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sebuah hukum pidana positif di Indonesia mengenai kejahatan terhadap perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang kemudian data akan dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan cara menafsirkan dengan menyimpulkan data yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Dalam metode kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan sehingga didapat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kejahatan terhadap perkawinan berdasarkan KUHP dalam hukum pidana positif di Indonesia yaitu kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan "tindak pidana khusus" misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi.

2. Moh Arhis Said S, Bulagi. NPM: 2016520007. Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian. Fakultas agama islam universitas muhammadiyah jakarta. 2022.

Pada prinsipnya, setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kodrat mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan begitupun istri sebaliknya. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Penulis merasa perlu untuk mengangkat masalah perselingkuhan sebagai alasan percerian di pengadilan agama Jakarta selatan yang masih banyak mengajukan gugatan baik dari istri maupun suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki beberapa faktor yaitu diantaranya karena faktor Ekonomi, Krisis Moral, dan juga faktor Perselingkuhan. Kemudian yang Kedua, Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.503/Pdt.G/2019/PA.JS yaitu melihat fakta yang ada di persidangan apabila gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁸ Zainuddin Ali, 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

⁹ *Ibid.*,

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridisnormatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹¹

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 13-14

¹¹ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 27-28.

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.¹⁴
- b. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir

¹² Amiruddin & Zainal asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 118

¹³ Soeryono Soekarto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. halamana 20

¹⁴ Rukajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach. Yogyakarta: Deepublish

subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.¹⁵

- c. Menurut Adiputra penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.¹⁶

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana tulisan pada teks percakapan whatsapp dan sebarang pemberian dari pelaku sebagai pihak yang mengganggu hubungan suami isteri dalam suatu rumah tangga menjadi dasar pembedaan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada

¹⁵ A Purba, Ramen, et.al.. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

¹⁶ Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, Medan.

penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷ Penelitian kualitatif menurut Hendryadi merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Asyu'ara Ayat 183, dimana terjemahannya sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

¹⁷ Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. halaman 6

¹⁸ Hendryadi, et.al. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium). halaman 218

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

Menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai perbuatan pelaku sebagai orang ketiga yang merusak hubungan rumah tangga suami-isteri dari adanya chat mesra dan sebuah pemberian tanda mata sebagai suatu perbuatan pelanggaran hukum pidana.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu

¹⁹ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. halaman 456

rancangan peraturan perundang-undangan.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²¹.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-

²⁰ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

²¹ *Ibid.*,

lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.²²

Menurut Yusuf keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun.²³

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif terjadinya hubungan perselingkuhan yang pada akhirnya mengganggu/merusak hubungan suami-isteri sah dalam sebuah rumah tangga yang diawali dari adanya percakapan pesan singkat pada teks whatsapp dan adanya pemberian barang dari pasangan selingkuh yang menjadi dasar pemidanan atas perbuatan tersebut.

²² Sugiyono. *Op.Cit.*, halaman 224

²³ Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. Gabungan*. Jakarta : prenadamedia group. halaman 372

6. Analisis Data

Menurut Basrowi & Suwandi penelitian dengan analisis kualitatif menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif di dalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.²⁴

Selanjutnya menurut Yusanto bahwa penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya.²⁵ Lebih lanjut Yulianty & Jufri dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.²⁶

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum

²⁴ Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta. halaman 2

²⁵ Yusanto, Y. 2019. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1 No. 1. halaman 1-13

²⁶ Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 2. halaman 164-172

akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya pemicanaan pada pelaku sebagai orang ketiga yang mengganggu rumah tangga dan merusak hubungan suami-isteri sah dari adanya percakapan teks mesra pada whatsapp dan adanya pemberian dalam bentuk barang dari pasangan selingkuh yang merupakan perbuatan pelanggaran hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “Crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.²⁷

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.²⁸ Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana.

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau

²⁷ Syarifuddin Pettanasse. (2011). “Mengenal Kriminologi”, Artikel UNSRI, Palembang, halaman 1

²⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 15.

sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.²⁹

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:³⁰

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;

²⁹ J.E Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, halaman 3.

³⁰ W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 82.

3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

B. Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³¹

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³²
- b. Moeljatno, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman

³¹ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia. halaman 19

³² Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 34

(sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.³³

- c. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.³⁴
- d. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.³⁵

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

³³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 59

³⁴ Lamintang, P.A.F. *Op.Cit.*, halaman 37

³⁵ *Ibid.*,

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu *vleselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁶

Perzinahan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.³⁷

Berzinah terdiri atas perbuatan persetubuhan antara orang yang telah dan seorang yang bukan suami atau istrinya, persetubuhan dilakukan secara sukarela, serta perbuatan tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau ijin dari suami atau istrinya.

Unsur-unsur Pasal 248 ayat (1) ke –2 huruf a adalah:

- a. Unsur seorang pria
- b. Unsur yang turut serta melakukan zina
- c. Unsur ketiga “padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.”

³⁶ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika., halaman 79.

³⁷ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta., Jakarta, halaman 77.

Hoge Radd menyatakan bahwa kejahatan dalam Pasal 284 hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan itu. Semua orang yang terlibat didalamnya dalam salah satu bentuk keikutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya suatu pengaduan.³⁸

Adapun unsur-unsur adanya pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- b. Adanya unsur kesalahan yakni, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- c. Mampu bertanggungjawab.

Sesuai dengan unsur-unsur, pasal perzinahan tersebut telah mengatakan dengan tegas bahwa adanya perbuatan zina yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam pasalnya, kata “diketahuinya” telah menunjukkan bahwa adanya unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Kemudian adanya suatu unsur kesalahan yaitu kesengajaan dalam melakukan perzinahan tersebut.³⁹

C. Pelaku Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia,

³⁸ P.A.F Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Mandar Maju, halaman 99.

³⁹ Rusli Effendy dkk, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Universitas Muslim Indonesia, halaman 256.

bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.⁴⁰

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
 - a. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - b. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:⁴¹

1. Melawan hukum,

⁴⁰ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 111

⁴¹ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, halaman

2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:⁴²

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana

⁴² P.A.F Lamintang, 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, halaman 48

artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

D. Definisi Umum Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

⁴³ M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co. halaman 11

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara–cara yang diridhoi Allah.⁴⁴

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat–syarat tertentu.⁴⁵ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “kawin atau perkawinan”.⁴⁷

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki–laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal.⁴⁸ Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang

⁴⁴ Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. halaman 15

⁴⁵ Wiryono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur. halaman 7

⁴⁶ Subekti. 1992. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. 1992, Bandung: PT. Intermasa. halaman 1

⁴⁷ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy. 196. *Al Islam*. Jakarta: CV Bulan Bintang. halaman 562.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2.

mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.⁴⁹

⁴⁹ Musfir Aj-Jahrani. 1997. Poligami Dari Berbagai Persepsi. Jakarta: Gema Insani Press. halaman 15

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain di Indonesia

Tindakan mengganggu rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan orang seseorang yang masuk dalam kehidupan rumah tangga orang lain dengan tujuan tertentu, sehingga menyebabkan rumah tangga orang tersebut menjadi rusak dan tidak harmonis. Perihal mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain sama halnya dengan melakukan perbuatan selingkuh. Perbuatan tersebut dapat melanggar hukum jika sampai pada tahapan perselingkuhan dan perzinaan dengan sengaja.

Pasal mengganggu rumah tangga orang lain diatur dalam Undang-Undang menggunakan istilah lain, yaitu perzinaan. Dalam hukum Indonesia, perkara ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP Lama, perzinaan diatur dalam Pasal 284. Pasal tersebut mengatur tentang kasus perselingkuhan dan perzinaan yang menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perzinaan dapat dikenakan hukuman kurungan penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Ada beberapa syarat dan ketentuan mengenai pelaporan perzinaan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP Lama, yaitu:

1. Nama pihak yang melapor secara umum tertera pada contoh surat laporan perselingkuhan.

2. Pengaduan permasalahan rumah tangga dibatasi dalam jangka waktu enam bulan sejak peristiwa terjadi.
3. Jika pengadu tinggal di luar negeri saat peristiwa terjadi, maka diberikan masa pengaduan hingga 9 (sembilan) bulan.
4. Pengaduan tentang kasus gangguan rumah tangga dan perzinaan dapat dicabut.
5. Delik aduan kasus lainnya hanya dapat dicabut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak pengaduan masuk ke Kepolisian.
6. Setelah waktu yang ditentukan tidak ada pencabutan, maka kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan.
7. Pencabutan hanya dapat dilakukan sebelum perkara masuk ke pengadilan.

Selain itu, perzinaan juga diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Namun, penting untuk diketahui bahwa UU KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Berikut bunyi Pasal 411 UU KUHP:

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10 juta (sepuluh juta rupiah).
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pasal ini bersifat delik aduan absolut, yang artinya bisa menjerat seseorang apabila ada pengaduan dari pihak berkepentingan. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah suami istri yang terikat perkawinan atau orang tuanya. Namun, pasal ini tidak bisa menjadi alasan sembarang orang untuk melaporkan atau menggerebek maupun merazia tanpa adanya pengaduan tersebut.

Sesuai pada pembahasan mengenai pasal mengganggu rumah tangga orang lain pada bagian sebelumnya, sanksi atau hukuman mengganggu rumah tangga orang lain (perzinaan) berdasarkan Pasal 284 KUHP Lama yaitu dapat dikenakan hukuman paling lama 9 (sembilan) bulan kurungan penjara. Sedangkan, berdasarkan Pasal 411 UU KUHP, sanksi atau hukuman mengganggu rumah tangga orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10 juta (sepuluh juta rupiah).

Mengganggu rumah tangga orang lain adalah tindakan yang mengganggu ketentraman suatu keluarga, baik secara psikologis maupun material. Di Indonesia, hal ini diatur dalam beberapa undang-undang, terutama dalam konteks hukum pidana dan perdata.

1. Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pasal ini mengatur tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau tekanan pada pihak lain. Dalam kasus rumah tangga, ini bisa berlaku jika seseorang dengan sengaja mencampuri atau merusak hubungan rumah tangga orang lain, baik dengan cara intimidasi maupun manipulasi.

2. Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang dilindungi oleh hukum. Tindakan pihak ketiga yang mencoba merusak hubungan suami-istri bisa dianggap melanggar hukum perdata terkait tanggung jawab moral dan material dalam perkawinan.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Meski fokus utama UU ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, pasal-pasal di dalamnya juga memberikan perlindungan terhadap ancaman atau gangguan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Termasuk tindakan pihak ketiga yang mendorong terjadinya konflik atau perceraian.

Sanksi terhadap pelaku pengganggu rumah tangga tidak hanya berupa hukuman moral atau sosial, tetapi juga dapat melibatkan hukuman pidana dan konsekuensi material lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk hukuman yang dapat dikenakan sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia:

1. Hukuman Pidana Penjara

Mengacu pada Pasal 335 KUHP, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga satu tahun atau lebih, tergantung pada dampak perbuatannya terhadap pihak yang dirugikan.

2. Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Berdasarkan hukum perdata, pelaku juga bisa diminta untuk memberikan kompensasi finansial kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pemulihan akibat tindakan pelanggaran.

3. Hukuman Sosial dan Administratif

Selain hukuman hukum formal, pelaku seringkali harus menghadapi dampak sosial, seperti hilangnya reputasi, relasi, dan status sosial. Dalam beberapa kasus, ketentuan administrasi seperti hak asuh anak juga dipengaruhi oleh adanya pelanggaran ini.

Terkait dengan perbuatan mengganggu hubungan perkawinan orang lain pada dampak perzinahan yang dilakukan oleh pasangan perselingkuhan tersebut maka Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam sistem hukum Indonesia memiliki beberapa unsur yang tidak sesuai dengan makna perzinaan dalam living law di masyarakat. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan tanpa ikatan perkawinan atau hubungan seksual yang dilarang. Akan tetapi, salah satu unsur dalam Pasal ini menetapkan bahwa hubungan seksual hanya dilarang dan dapat dikenakan Pasal ketika salah satu pelaku sudah menikah.

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk di dalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan zina dalam hukum Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia atau bisa disebut dengan sistem yuridis Tata Hukum Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat diartikan sebagai berikut: paling tinggi dan paling menentukan adalah “hukum tidak tertulis” yang disebut “suasana kebatinan,” atau “semangat” atau “rechtsidee.” Secara pokok hal ini terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan pada bagian Umum dari Penjelasan Undang-Undang 1945. Oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar

1945 hal ini dinamakan sebagai “Hukum Dasar yang Tidak Tertulis” atau dengan istilah asing disebut “Droit Constituionel”. Di samping *rechtsidee* ini ada Undang-Undang dasar yaitu suatu jenis “Hukum Tertulis” dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum dasar yang oleh penjelasan disebut dengan istilah asing “*Loi Constituionelle*” yang isinya adalah instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara. Di dalam hukum dasar yang tertulis ini terdapat ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar untuk dibentuk peraturan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut yang disebut undang-undang.⁵⁰

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinaan. Hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Bagaimana tidak, hukum yang mengatur perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinaan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya.⁵¹

Pengaturan tentang zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Pengaturan perzinaan dan sanksi sangat jelas bahwa Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk

⁵⁰ Sahran Hadziq. (2019). “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law”, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4, halaman 28.

⁵¹ *Ibid*, halaman 29.

kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas, seperti dalam kasus salah satu selebritas di Indonesia tahun 2010, di mana pelaku hanya dituntut berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi, Pasal 27 UU Teknologi Informasi dan Pasal 282 KUHP. Ini terjadi karena video aksi para pelaku yang tersebar di dunia maya, jadi jika video itu tidak ada, maka pelakunya tidak terjerat dalam pasal mana pun, karena Pasal 284 KUHP tidak berlaku padanya. Ketentuan itu menimbulkan masalah di masyarakat.

Penjelasan terkait pengaturan zina dalam KUHP di atas memberikan gambaran bahwasanya masyarakat lebih cenderung terhadap pengaturan di dalam hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah *the living law* yang memiliki pengertian yaitu hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak.⁵²

Di dalam KUHP telah ditentukan larangan zina dan perzinaan dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku II. Larangan zina pertama diatur di dalam Pasal 284 KUHP. Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

⁵² *Ibid*, halaman 30.

Ikatan perkawinan dititikberatkan dalam larangan zina sebab dalam Pasal 27 Burgelijk Wetboek diatur bahwa “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.” Dengan demikian, sistem hukum Indonesia secara umum menganut asas monogami mutlak bagi warga negara yang agamanya mengimani hal tersebut, dan asas monogami terbuka bagi warga negara yang beragama Islam.

KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 dan 287.

Menurut Neng Djubaedah, perbuatan pesretubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:⁵³

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau

⁵³ R. Soesilo. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, halammn 67.

4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

KUHP yang berlaku di Indonesia bersumber pada hukum Barat, maka tindak pidana zina yang diatur di Indonesia ialah menurut hukum Barat. Akan tetapi, kajian terhadap pengaturan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP dari perspektif *living law* dapat dilakukan dari beberapa bentuk hukum. Dalam hal ini kajian dari perspektif *living law* yang ada di Indonesia ialah melalui hukum Islam dan hukum adat. Perspektif dari hukum Islam maupun hukum adat akan mengkaji terkait dengan pengertian zina, pengaturan zina dan juga sanksi terhadap zina.

Pengertian yang diuraikan dalam Pasal 284 KUHP, jika dilihat dari perspektif *living law* memiliki beberapa perbedaan. Apabila dilihat dari hukum Islam zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, atau dasar suka dari salah satu pihak (dalam kasus perkosaan) tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin, berlatar belakang pada pemikiran Belanda

bahwa zina adalah pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan.

Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.⁵⁴

Pengakuan atas hukum adat tertuang di berbagai peraturan perundangan, sehingga ini membuktikan bahwa eksistensi keberadaan hukum adat dalam hukum positif masih tetap dipertahankan meskipun ada beberapa hal tertentu hukum adat di batasi kewenangannya. Olehnya itu, kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus dijadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinaan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum. Sebab, apapun alasannya perbuatan zina tersebut merupakan pelanggaran oleh aturan-aturan hukum tidak tertulis merupakan salah satu aturan yang diakui hidup pada masyarakat Indonesia.

Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum agar benar- benar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satu sisi (kebenaran riil), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum di sisi lain (kebenaran formiil), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satu sumber hukum formiil adalah hukum adat.⁵⁵

⁵⁴ Ledeng Marpaung. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56

⁵⁵ Sahran Hadziq. *Op.Cit*, halaman 34

Pengaturan tindak pidana zina di dalam Pasal 284 KUHP masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai Islam turut mewarnai kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks Islam, merupakan dosa besar apabila melakukan hubungan seksual antara pasangan yang tidak sah. Di samping itu, nilai-nilai adat yang ada di dalam masyarakat Indonesia juga mengajarkan bahwa apabila terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat di dalam perkawinan yang sah, maka dinyatakan telah melanggar aturan adat. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa nilai yang ada di dalam masyarakat terkait dengan perbuatan zina tidak hanya pria atau wanita yang sudah kawin tetapi bagi yang belum kawin juga dikatakan melakukan perbuatan zina.

Melihat penjelasan yang ada di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan zina yang relevan di Indonesia adalah mengembalikan pengertian zina kepada arti sebenarnya, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Sehingga dalam unsur tindak pidana zina tidak hanya dibatasi hubungan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang salah satunya terikat dengan perkawinan. Selain itu, tindak pidana zina seharusnya tidak menjadi delik aduan, karena perbuatan zina telah melanggar nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam pembuktian tindak pidana zina harus diatur dengan jelas, agar tidak terjadi fitnah dan kerancuan.

B. Bentuk Pelanggaran Hukum Pidana Pelaku Yang Mengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain

Godaan dari pihak ketiga yang menyebabkan perselingkuhan, baik dari pihak suami atau istri. Dampaknya mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga hingga perceraian. Terlebih apabila hubungan perselingkuhan tersebut disertai dengan perbuatan perzinahan.

Perbuatan Pelaku yang mengganggu hubungan perkawinan orang lain dapat dikategorikan pada perbuatan yang tidak menyenangkan, sebagaimana rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP berbunyi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Dengan demikian, untuk dapat dijerat Pasal 335 KUHP atau Pasal 448 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur, yang meliputi:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Selain itu perbuatan *chat WhatsApp* (WA) melalui alat komunikasi juga dapat dijadikan bukti sebagai delik aduan perbuatan tidak menyenangkan? Namun menurut hemat penulis, muatan *chat* WA tidak memenuhi salah satu unsur

“memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, sehingga *chat* WA tersebut tidak dapat dijadikan bukti.

Kemudian perlu diketahui pula bahwa sepanjang *chat* WA tersebut tidak tersiar dan/atau tidak diketahui oleh umum maka tidak ada dugaan tindak pidana yang dapat diproses. Namun sebaliknya, apabila ternyata pengirim *chat* WA menyebarkan isi pesan tersebut diketahui oleh orang lain dan/atau publik, maka langkah yang dapat pelapornya adalah membuat pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh pengirim *chat* WA dengan dugaan melakukan tindak pidana dengan merujuk kepada Pasal 311 ayat (1) *jo.* Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perbuatan Melawan Hukum pada pelaku pengganggu hubungan perkawinan orang lain disini dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, salah satunya yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain. yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala

macam gangguan (Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undnag-Undang No. 19 Tahun 2016).

Terkait dengan perbuatan pelaku yang mengganggu hubungan kawin orang lain pada perzinahan, perlu diketahui bahwa KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 hanya mengatur tentang perzinahan yang di atur dalam Pasal 284 KUHP, dalam pasal tersebut menjelaskan jika seseorang itu sudah menikah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan zina dengan orang lain, dan orang tersebut tetap melakukan. Kemudian bagi perempuan yang mengikuti atau melakukannya pula dan sudah mengetahui bawa laki-laki yang diikutinya bersalah dan dapat melanggar hukum nantinya.⁵⁶

Hukum pidana diciptakan untuk mengatur masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan, hukum pidana melindungi masyarakat dari perilaku abnormal dari anggota masyarakat lainnya. Di Indonesia perbuatan mengganggu hubungan perkawinan orang lain yang telah hidup Bersama pada perkawinan yang sah. Dapat dimasukan menjadi suatu delik dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 412 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sehubungan dengan adanya Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ini, timbul banyak pro dan kontra, antara lain banyak negara menganggap bahwa perbuatan asusila masuk ke dalam ranah pribadi, dan tidak semestinya dipersoalkan, sehingga negara tidak memiliki kewenangan mengurus moral dan

⁵⁶ Ana Sholikhah, et.al. (2024). “Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)”, Jurnal Justisi, Vol.10, No. 1, halaman 177.

kesusilaan masyarakat. Sebaliknya, pendapat dari pro mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan masalah sosial.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah konsep Pasal 214 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang perbuatan pelaku yang mengganggu hubungan perkawinan orang lain adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Didasarkan dengan landasan sosio-filosofis dan sosio-kultural sistem hukum nasional, dalam menyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023, di latar belakang dengan kepentingan negara dalam melakukan pembaharuan atas KUHP yang dimana merupakan warisan dari kolonial belanda.
- b. Etika yang berda dalam pancasila mengandung nilai dan kesepakatan nasional antara lain” mengandung etika kehidupan kebangsaan yang di dasarkan pada etika ketuhanan yang Maha Esa, nilai moral dan religius”.

Pengaturan perzinaan dan sanksi sangat jelas bahwa Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas.

Pandangan publik tentang perzinaan jauh lebih kompleks daripada yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinaan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih

⁵⁷ Muh Zulfan Uswah, (2014). “Kohabitasi (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, Diploma, UIN Alauddin Makassar, halaman 35

⁵⁸ Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana, Tangerang: Tira Smart, 2018), halaman 198.

bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah. Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ajaran-ajaran pertama menyebutkan “Kepercayaan pada Yang Maha Agung” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya.

Di dalam KUHP telah ditentukan larangan zina dan perzinaan dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku II. Larangan zina pertama diatur di dalam Pasal 284 KUHP. Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Persetubuhan menurut R. Soesilo,⁵⁹ adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan anak.

Ikatan perkawinan dititikberatkan dalam larangan zina sebab dalam Pasal 27 Burgelijk Wetboek diatur bahwa “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.” Dengan demikian, sistem hukum Indonesia secara umum menganut asas monogami mutlak bagi warga negara yang agamanya mengimani hal tersebut, dan asas monogami terbuka bagi warga negara yang beragama Islam.

⁵⁹ R. Soesilo. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, , halaman 181.

KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 dan 287.

Menurut Neng Djubaedah, perbuatan pesretubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:⁶⁰

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

KUHP yang berlaku di Indonesia bersumber pada hukum Barat, maka tindak pidana zina yang diatur di Indonesia ialah menurut hukum Barat. Akan

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 67.

tetapi, kajian terhadap pengaturan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP dari perspektif living law dapat dilakukan dari beberapa bentuk hukum. Dalam hal ini kajian dari perspektif living law yang ada di Indonesia ialah melalui hukum Islam dan hukum adat. Perspektif dari hukum Islam maupun hukum adat akan mengkaji terkait dengan pengertian zina, pengaturan zina dan juga sanksi terhadap zina.

Pengertian yang diuraikan dalam Pasal 284 KUHP, jika dilihat dari perspektif living law memiliki beberapa perbedaan. Apabila dilihat dari hukum Islam zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, atau dasar suka dari salah satu pihak (dalam kasus perkosaan) tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.⁶¹

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin, berlatar belakang pada pemikiran Belanda bahwa zina adalah pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan.

Pasal 284 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan diluar nikah untuk dikatakan suatu tindak perzinahan, jadi Pasal 284 hanya mengancam laki-laki dan perempuan yang telah kawin, sedang bagi yang belum kawin yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan, tidak diancam oleh Pasal ini. Ayat kedua

⁶¹ Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, halaman 182-183.

menjelaskan bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dimalukan. Dalam KUHP disebutkan, seseorang dikatakan berzinah apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Persetubuhan dilakukan di luar perkawinan yang sah
2. Yang melakukan telah kawin (telah bersuami / istri)
3. Dilakukan suka sama suka.

Syarat tersebut belum dapat menjamin seseorang untuk dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali telah adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Sistem pembuktian delik perzinahan sama dengan delik - delik yang lain, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus. Artinya, sistem yang digunakan sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zinah ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah

melanggar nilai kesucian itu, dia berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.⁶²

Dalam hukum Islam, zinah termasuk ke dalam jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan Allah macam dan jumlahnya, tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi dan tidak dapat dihapus oleh perseorangan, atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zinah yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zinah merupakan salah satu diantara perbuatan - perbuatan yang telah dipastikan hukumannya.

Batasan zinah yang mengharuskan hukuman itu ialah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki - laki yang bersangkutan, tanpa ada hubungan perkawinan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Tetapi jika terjadi perbuatan (mesum) antara laki - laki dan perempuan tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zinah, melainkan hanya hukuman ta'zir.

Pelaku zinah dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Muhshan adalah pelaku perbuatan zinah yang telah terikat suatu perkawinan.

⁶² Ledeng Marpaung, 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56.

2. Ghairu muhshan adalah pelaku perbuatan zinah yang belum terikat suatu ikatan perkawinan, dengan kata lain masih perawan atau bujang.

Di dalam hukum Islam, Allah tidak begitu saja langsung memerintahkan hukuman tertentu kepada manusia yang melanggar hukum Allah tanpa memperhatikan situasi kondisi dan kesanggupan manusia dalam melaksanakannya. Hukum Islam ditetapkan oleh Allah secara berangsur - angsur terutama pada larangan berat yang sekedar manusia meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Pelaku zinah dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk zinah ada tiga macam cara pembuktiannya, yaitu:

1. Pembuktian zinah dengan saksi.
2. Pembuktian zinah dengan pengakuan.
3. Pembuktian zinah dengan Qarinah (tanda)

Dengan turunnya surat An - Nuur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah SAW ini maka hukuman untuk penzinah yang tercantum dalam surat An-NisaaI ayat 15 dan 16 tersebut, menjadi hapus (mansukh). Dengan demikian, hukuman untuk penzinah berdasarkan ayat dan hadist di atas adalah:

- a. Dera (cambuk) seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi penzinah yang belum berkeluarga (ghairu muhshan).
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhshan).

Jadi dapat diketahui bahwa hukuman zinah itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghairu muhshan) atau sudah berkeluarga (muhshan).

Ditinjau dari faktor penegak hukum, penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia terkait dengan perbuatan tindak pidana zina selama ini masih menerapkan Pasal 284 KUHP, yaitu dengan menunggu adanya aduan dari pihak yang mempunyai kewenangan. Walaupun terkadang penegak hukum juga melakukan razia terhadap lokasi remang-remang yang di mana biasa terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Namun dalam penegakannya tidak diterapkan Pasal 284 KUHP, karena salah satu unsur dari pasal tersebut harus ada aduan dari suami atau istri.

Pengaturan tindak pidana zina di dalam Pasal 284 KUHP masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai Islam turut mewarnai kebudayaan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan peninjauan berbagai faktor di atas, Penulis berkesimpulan bahwa implementasi Pasal 284 KUHP terhadap penanggulangan perbuatan tindak pidana zina selama ini belum dapat terimplementasi dengan efektif. Sebagaimana yang telah Penulis paparkan di atas, ada banyak ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan implementasi kenyataannya di masyarakat.

Konsep pengaturan tindak pidana zina di Indonesia memang sudah seharusnya dilakukan perubahan, karena melihat aturan yang ada yaitu dalam Pasal 284 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan kepada masyarakat. Selain itu perbuatan zina di mata masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merugikan berbagai pihak terutama terkait dengan keturunan.

Selain itu zina juga melanggar dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, karena melakukan perbuatan manusiawi atau kemanusiaan dengan cara yang terlarang, karena dalam perkara zina telah melanggar prinsip nilai yaitu nilai hubungan seksual yang harus dilakukan dengan adanya ikatan yang sah.

Melihat penjelasan yang ada di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan zina yang relevan di Indonesia adalah mengembalikan pengertian zina kepada arti sebenarnya, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Sehingga dalam unsur tindak pidana zina tidak hanya dibatasi hubungan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang salah satunya terikat dengan perkawinan. Selain itu, tindak pidana zina seharusnya tidak menjadi delik aduan, karena perbuatan zina telah melanggar nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam pembuktian tindak pidana zina harus diatur dengan jelas, agar tidak terjadi fitnah dan kerancuan.

Selain itu, pemerintah juga dapat segera memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterapkan di Indonesia dan di dalamnya mengatur perbuatan zina yang efektif. Hal tersebut harus dilakukan agar perbuatan zina yang sudah merajalela di dalam pergaulan masyarakat bisa dihilangkan, karena perbuatan zina dapat merusak moral para generasi bangsa dan juga dapat merusak keturunan. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap perbuatan harus diatur menggunakan hukum yang berlaku. Kedua, perbuatan zina di Indonesia seharusnya diatur dengan peraturan yang diambil dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Hal ini harus dilakukan karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sudah dianggap sangat tercela. Selain itu pengertian dan unsur-unsur yang terdapat dalam aturan zina juga harus dikembalikan kepada pengertian dan unsur-unsur zina yang sesungguhnya, agar peraturan tersebut dapat relevan dengan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka dari itu pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus segera dilakukan dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

C. Akibat Hukum Pidana Bagi Pelaku Perzinahan Dengan Pasangan Kawin Sehingga Mengganggu Hubungan Perkawinan Orang Lain

Secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan adalah berpasangan pasangan dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan yang tentram dan nyaman, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut manusia melakukan suatu perkawinan. Perkawinan dengan lawan jenis merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, oleh karena itu maka dibentuklah peraturan mengenai perkawinan.

Perkawinan itu sendiri tidak hanya berunsur jasmani saja tapi juga rohani. Unsur perkawinan jasmani dan rohani berarti suatu unsur untuk mewujudkan kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat, bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah, bukan hanya dalam gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah dalam doa, sehingga kehidupan rumah

tangga itu rukun dan damai karena sesama anggota keluarga telah berjalan dalam mencapai tujuan yang sama. Kedua unsur dalam perkawinan ini sama pentingnya dalam menjalankan suatu perkawinan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut tidak cukup hanya dipenuhi dengan materi saja tapi juga harus ada suatu interaksi secara rohani dalam bentuk komunikasi yang baik antara para pihak, bimbingan dan juga keharmonisan dalam menjalani kehidupan mereka.

Tidak diharapkan suatu perkawinan tersebut akan berakhir dengan perceraian atau perpisahan. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan pasti berharap bahwa perkawinan yang mereka lakukan hanyalah satu kali untuk selamanya, langgeng dan berharap rumah tangga mereka tidak berakhir dengan perceraian. Namun perceraian dapat terjadi bila diantara kedua belah pihak sudah tak ada lagi kecocokan dan tak ada niat lagi untuk meneruskan kehidupan keluarganya. Banyak faktor yang menyebabkan adanya perceraian dalam perkawinan, salah satunya adalah karena perzinahan, jadi diantara kedua pihak tersebut salah satu atau bahkan keduanya melakukan perzinahan dengan orang lain diluar perkawinan mereka.

Ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. Hukum pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinahan yang terjadi antara orang yang

berlainan jenis dan tidak terikat dalam perkawinan.⁶³ Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut.

Pelaku perzinahan dengan pasangan yang sudah menikah dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, menurut Pasal 411 UU 1 Tahun 2023. Dengan ketentuan hukum:

4. Tindak pidana perzinahan dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.
5. Pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
6. Pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
7. Pengaduan dapat dicabut selama persidangan perkara tersebut belum dimulai.
8. Perkara perzinahan akan diproses oleh pihak kepolisian jika ada bukti yang cukup.

Menganalisa hukum akibat hukum mengenai Sanksi Pidana Perzinahan Akibat Adanya Delik Aduan Dari Pihak Yang Dirugikan Menurut Pasal 284 Ayat (1) KUHP. Salah satu perilaku yang diatur terkait perzinahan dalam pernikahan adalah perzinahan dalam konteks hukum Islam

⁶³ Amalia, Mia. (2018). "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam", Vol. 1. No. 1.

dan overspel dalam literatur hukum pidana. Merajalelanya perzinahan dalam kehidupan masyarakat telah menodai adanya suatu ikatan suci dalam perkawinan.

Dengan adanya sebuah perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang tera, oleh karena itu maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. suami istri yang terbukti melakukan perzinahan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelaku perzinahan, merujuk pada ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelakunya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami maupun istri yang menjadi selingkuhannya tersebut. Jika perzinahan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri/suaminya serta selingkuhannya ke polisi atas dasar perbuatan perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 284 KUHP ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan dan atau yang dimalukan. Selain itu, laporan pidana gendak (overspel) tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kepolisian apabila yang melaporkan bukanlah pasangan resmi pihak yang dirugikan.

Menurut Salim HS menyatakan bahwa, pernikahan dalam waktu yang sama, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan

sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan satu orang laki-laki sebagai suaminya.⁶⁴ Perzinahan dalam pandangan R. Soesilo, merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Perzinahan dalam pandangan R. Soesilo, merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Supaya masuk Pasal 284 ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Soesilo, 1974). Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, proses penuntutan atau pelaporan tindak pidana gendak (*overspel*) hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri.

Suami istri yang terbukti melakukan perzinahan, salah satu hak yang merasa dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut dengan membuat laporan melalui kepolisian. Dasar hukum membuat laporan tersebut ada di dalam pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 (sembilan) bulan. Pasal tersebut mengatur bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

⁶⁴ Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

- a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelaku perzinahan, merujuk pada ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelakunya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini

berlaku untuk suami maupun istri yang melakukan perzinahan. Pihak suami/istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri/suaminya serta selingkuhannya ke polisi atas dasar perbuatan perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP memang tidak diatur secara khusus mengenai istilah perzinahan. Namun kita bisa menggunakan istilah yang ada dalam KUHP yakni istilah *mukah* (*overspel*) dan tidak menutup kemungkinan ada perbedaan terminologi dalam KUHP terjemahan lain, sehingga untuk kasus ini dapat dikenakan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Tindak pidana perzinahan dalam KUHP termasuk jenis kejahatan terhadap kesusilaan, bahwa: Kejahatan yang dimaksud telah dimuat dalam kurang lebih 5 (lima) Pasal yaitu 284 (perzinahan), Pasal 285, (pemeriksaan bersetubuh), Pasal 286, (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan), Pasal 287, (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya) Pasal 288, (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawinkan dan menimbulkan luka-luka atau kematian).⁶⁵

⁶⁵ Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kasus Perzinahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi: Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya, dan perempuan yang bersuami berbuat zina.

Perbuatan perzinahan adalah merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengatakan hal tersebut (pasal 284 ayat 2 KUHP) (Bahiej, 2003). Pengaduan-pun oleh hukum dibatasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut diketahui atau dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, jika pengadu berada di luar negeri (pasal 74 ayat 1 KUHP).

Pengaduan terhadap kasus perzinahan dapat dilakukan pencabutan selama persidangan perkara tersebut belum dimulai (pasal 284 ayat 4 KUHP). Hal ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memasukan pengaduannya tersebut ke Kepolisian (pasal 75 KUHP). Overspel dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam hubungan perkawinan.⁶⁶

Khusus kasus perzinahan, akan diproses oleh pihak kepolisian jika ada bukti yang cukup bahwa telah terjadi perzinahan tersebut dan saat itu juga

⁶⁶ Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan hukum pidana*. Ind-Hill.

harus disertai dengan adanya gugatan perceraian dari pihak suami atau istri yang dirugikan tersebut (vide pasal 284 ayat 5 KUHP). Tanpa adanya gugatan cerai, maka kasus perzinahan tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan, walaupun peristiwa perzinahan tersebut bisa dibuktikan benar-benar terjadi.

Sistem hukum pidana tentang tindak pidana yang ada di Indonesia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai - nilai kesusilaan. Perzinahan akan dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantung kemauan tiap individu.

Perzinahan akan dipandang tercela jika hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum Tuhan yang harus dibasmi. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya. Perzinahan tampak sebagai kegiatan yang bersifat sangat pribadi, namun pada dasarnya perzinahan adalah kegiatan pribadi yang memiliki dimensi sosial luas. Oleh karena itu, Upaya

penanggulan kejahatan perzinahan senantiasa menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai nilai dan norma, yakni larangan atau suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran nilai dan norma itu berupa ancaman pidana.⁶⁷

Menurut pasal 284 KUHP perzinahan adalah seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami atau istri sah nya. Dalam KUHP sendiri terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinahan yaitu bersetubuh dengan pria atau wanita yang salah satu diantara keduanya telah terikat tali perkawinan yang sah. Dan perzinahan yang dilakukan dengan dasar sama-sama mengetahui bahwa pihak-pihak yang melakukan telah terikat perjanjian pernikahan tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak, dan pihak yang melakukan tindak pidana perzinahan diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara. Di kehidupan masyarakat perzinahan merupakan suatu masalah sosial yang sangat mencederai etika dan moral namun pada prakteknya kasus perzinahan ini sangat jarang diproses secara hukum, dikarenakan kasus ini membutuhkan pembuktian yang sangat amat rumit.

⁶⁷ Yuliansyah, Dimas Wahyu, Iskandar, Iskandar, & Umami, Ariza. (2021). "Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Perzinahan", JUSTICE LAW: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, halaman 26-37.

Di dalam sebuah kasus hukum pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para aparat penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap sebuah kasus perzinahan. Kebanyakan kasus perzinahan juga sangat sulit mendapatkan saksi yang perlu diambil keterangannya, mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang-orang enggan turut ikut campur dalam masalah ini. Masalah ini juga yang kerap menimbulkan spekulasi kepada para pelaku, dikarenakan korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas kasus perzinahan sangat sulit dan mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku perzinahan cukup ringan.

Tindak pidana perzinahan dalam lingkup hukum pidana di Indonesia termasuk tindak pidana aduan, artinya □ Tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana harus terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan.⁶⁸

Salah satu perbuatan yang dianggap dan disepakati sebagai perbuatan yang paling tabu dan keji dalam kehidupan masyarakat adat adalah perbuatan berzina (adultery). Adalah hal yang menarik mengenai perbedaan pengertian zina sebagai delik yang dirumuskan di dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, dengan zina sebagai perbuatan yang oleh masyarakat adat disepakati sebagai delik adat dan karena harus dikenai sanksi.

⁶⁸ Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1* Edisi 1. Rajawali Pers, Jakarta.

Di dalam KUHP delik zina dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP Ayat (1) dengan kriteria bahwa salah satu pihak atau kedua pelakunya (laki-laki dan wanita) dalam keadaan terikat pada perkawinan sah. Sementara itu Ayat (2)-nya memberikan mekanisme penyelesaiannya dengan menjadikan zina sebagai delik aduan, yaitu hanya dapat dituntut hanya berdasarkan adanya pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan atau tercemar.

Menurut Pasal 284 KUHP, perzinahan adalah hubungan seksual antara pasangan yang berbeda jenis kelamin diluar nikah. penuntutan hanya dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut. Tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut.⁶⁹ Pandangan publik tentang perzinahan jauh lebih kompleks daripada yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinahan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah.

Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ajaran-ajaran pertama menyebutkan kepercayaan pada Yang Maha Agung sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya. Dengan demikian definisi perzinahan yang

⁶⁹ Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

tertanam dalam nilai-nilai masyarakat cenderung sifat perzinahan dalam agama, yang menganggap bahwa perzinahan sebagai tindakan keji dan jalan yang buruk.

Bahwa moral dan susila yang hidup di masyarakat kita lebih cenderung untuk mengklasifikasi perzinahan sebagai suatu tindak pidana. Pencantuman pasal perzinaan dalam KUHP semestinya dipidanakan karena menurut agama telah melanggar kesucian dari perkawinan atau merupakan suatu *extra-marital sexual intercourse* yang harus dicela.⁷⁰

Sebagaimana pengaturan tentang zina terdapat dalam pasal 284 KUHP sangat jelas hanya mengatur tentang perzinahan, dimana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan yang sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan perbuatan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan kepada pihak kepolisian.

Pasal 284 KUHP memberikan celah bagi masyarakat yang belum kawin untuk dapat melakukan perbuatan zina. Dengan kata lain, pria atau wanita yang belum kawin tidak menjadi cakupan dalam Pasal ini, sehingga efek yang timbul adalah terjadinya pergaulan bebas atau hubungan seksual yang dilakukan oleh masyarakat yang belum kawin.

⁷⁰ Adji, Oemar Seno. 1981. *Hukum [acara] pidana dalam prospekti*. Penerbit Erlangga

Ditinjau dari faktor masyarakat, masyarakat Indonesia dalam menyikapi perbuatan zina terkadang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 284 KUHP. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku perzinahan. Maka tanpa disadari, timbulnya main hakim sendiri mengindikasikan bahwa perzinahan semata-mata tidak lagi bersifat pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP.

Terjadinya main hakim sendiri merupakan dampak sosial terhadap kelemahan pasal 284 KUHP. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Karena pada kenyataannya, substansi dalam pasal 284 KUHP tidak mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, contohnya nilai rukun yang ada di dalam masyarakat seperti tolong menolong dan saling menghargai. Bahwa Perluasan terhadap Pasal 284 bisa juga menyebabkan perbuatan zina menjadi delik umum, dan bukan lagi menjadi delik aduan. Hal ini karena norma agama dan sosial yang ada di dalam masyarakat ketika mendapati perempuan dan laki-laki yang berduaan dan tidak terikat perkawinan adalah perbuatan maksiat sehingga harus dilaporkan, dan akibatnya menjadi main hakim sendiri.

Perubahan ini juga bisa mencabut hak warga negara menikmati perlindungan bagi institusi perkawinan dan keluarganya. Maka, tidak jarang

suami istri memutuskan untuk tidak melaporkan zina yang dilakukan pasangannya karena tidak ingin perkawinannya terhenti atau anak-anaknya mengetahui dampak dari perluasan Pasal 284 KUHP yakni untuk mengurangi jumlah perempuan hamil diluar nikah dan ditelantarkan, sebagaimana zina dalam konteks pemahaman agama dan dampak psikologis terhadap anak-anak dan kehormatan keluarga.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Perbuatan perzinahan adalah merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengatakan hal tersebut (vide pasal 284 ayat 2 KUHP). Pengaduan-pun oleh hukum dibatasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut diketahui atau dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, jika pengadun berada di luar negeri (vide pasal 74 ayat 1 KUHP). Pengaduan terhadap kasus perzinahan dapat dilakukan pencabutan selama persidangan perkara tersebut belum dimulai (vide pasal 284 ayat 4 KUHP). Hal ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memasukan pengaduannya tersebut ke Kepolisian (pasal 75 KUHP).

Bahwa Perluasan terhadap Pasal 284 bisa juga menyebabkan perbuatan zina menjadi delik umum, dan bukan lagi menjadi delik aduan. Hal ini karena paham masyarakat yang ketika mendapati perempuan dan laki-laki

yang berduaan dan tidak terikat perkawinan adalah perbuatan maksiat sehingga harus dilaporkan, dan akibatnya menjadi main hakim sendiri.

Perubahan ini juga bisa mencabut hak warga negara menikmati perlindungan bagi institusi perkawinan dan keluarganya. Maka, tidak jarang suami istri memutuskan untuk tidak melaporkan zina yang dilakukan pasangannya karena tidak ingin perkawinannya terhenti atau anak-anaknya mengetahui.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku pengganggu hubungan perkawinan orang lain di Indonesia dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana pada kedua regulasi tersebut telah disebutkan pengertian-pengertian terkait dengan aspek hukum terhadap perbuatan pelaku perusak/pengganggu retaknya hubungan perkawinan orang lain, jerat pasal hukum dan sanksi hukum yang diterimanya. Selain dari aturan hukum yang juga berlaku secara moril pada hukum agama dan adat yang masih membudaya dan mengakar di Indonesia.
2. Bentuk pelanggaran hukum pidana pelaku yang mengganggu hubungan perkawinan orang lain adalah bahwasanya pelaku pada perbuatannya telah nyata mengakibatkan retaknya hubungan perkawinan orang lain dengan melakukan hubungan perzinahan. Dimana pada perbuatan ini telah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Bentuk perbuatan ini berupa delik aduan sehingga proses hukum baru dapat berjalan Ketika adanya laporan dari pihak yang mengakukannya pada pihak berwajib (Kepolisian R.I)
3. Akibat hukum pidana bagi pelaku perzinahan dengan pasangan kawin sehingga mengganggu hubungan perkawinan orang lain, sebagai konsekuensi hukum terhadap pelaku maka pada perbuatannya tersebut pelaku dapat dijerat dengan pasal perzinahan dalam KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Namun terhadap perbuatan ini, laporan pelapor harus juga melengkapi fakta dan bukti valid pada laporannya untuk menghindari adanya fitnah atas perbuatan zina tersebut.

B. Saran

1. Pengaturan hukum terhadap perbuatan pelaku pengganggu hubungan perkawinan orang lain yang telah melakukan perbuatan zina telah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, terkait jerat dan sanksi hukumnya. Namun demikian para pelaku kejahatan/pelanggaran hukum ini pada fenomenanya masih saja terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu ada baiknya pihak pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang baru terkait hal ini dengan pengenaan jerat dan sanksi hukum yang keras dan tegas, seperti penghukuman kurungan dengan masa tananan yang relative lama.
2. Pelaku pengganggu hubungan perkawinan orang lain pada bentuk pelanggarananya terkait pada perbuatan zina yang telah dilakukan maka terhadap delik aduan yang dilaporkan pelapor pada penegakan hukumnya harus jelas, namun pada fenomena tertentu yang terjadi jika hal ini terjadi pada seseorang yang mempunyai pengaruh atau jabatan maka perbuatan pelaku pun dapat dikaburkan dan bahkan bebas dari jerat dan sanksi hukum. Oleh sebab itu aparat hukum sudah semestinya harus adil memberikan penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku tanpa tebang pilih.
3. Efek buruk yang dilakukan pelaku pengganggu hubungan perkawinan orang lain yang berdampak pada rusaknya/retaknya hubungan rumah tangga maka perbuatan pelaku dalam pertanggungjawaban hukumnya juga dipermalukan

dihadapan publik sehingga dengan pemberlakuan ini akan membuat efek jera pada pelakunya dan pembelajaran dari oknum lainnya yang ingin mencoba melakukan pelanggaran/kejahatan hukum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Purba, Ramen, et.al.. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.
- Adji, Oemar Seno. 1981. *Hukum [acara] pidana dalam prospeksi*. Penerbit Erlangga
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hendryadi, et.al. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- J.E Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ledeng Marpaung, 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta., Jakarta,
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : prenadamedia group.
- Musfir Aj-Jahrani. 1997. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- R. Soesilo. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish
- Rusli Effendy dkk, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Universitas Muslim Indonesia.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

- Soeryono Soekarto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers,
- Subekti. 1992. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. 1992, Bandung: PT. Intermasa.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy. 196. *Al Islam*. Jakarta: CV Bulan Bintang.
- W.A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Wiryo Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana, Tangerang: Tira Smart,
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Amalia, Mia. (2018). “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam”, Vol. 1. No. 1.
- Ana Sholikhah, et.al. (2024). “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)”, Jurnal Justisi, Vol.10, No. 1.
- Muh Zulfan Uswah, (2014). “Kohabitasi (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, Diploma, UIN Alauddin Makassar,

Sahran Hadziq. (2019). "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law", Lex Renaissance, No. 1 Vol. 4.

Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan hukum pidana*. Ind-Hill.

Yuliansyah, Dimas Wahyu, Iskandar, Iskandar, & Umami, Ariza. (2021). "Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Perzinahan", JUSTICE LAW: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1.

Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. Value: *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 2

Yusanto, Y. 2019. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1 No. 1.

D. Internet

Liky Faizal. <https://media.neliti.com>. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. halaman 58. Diakses: 10 September 2024. Pkl. 10.00 Wib.

Muslihah Ananda Putri Pratiwi. <https://perqara.com>. Pasal Mengganggu Rumah Tangga Orang Lain. Diakses: 10 September 2024. Pkl. 10.00 Wib.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	
2. Tujuan Penelitian.....	
3. Manfaat Penelitian.....	
F. Definisi Operasional	
G. Keaslian Penelitian	
H. Metode Penelitian	
7. Jenis Penelitian	
8. Sifat Penelitian	
9. Pendekatan Penelitian.....	
10. Sumber Data	
11. Alat Pengumpulan Data	
12. Analisis Data	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

E. Pengertian Umum Kajian Normatif	
F. Pengertian Tindak Pidana.....	
G. Pelaku Tindak Pidana	
H. Definisi Umum Perkawinan	

- I. Pemberian Hadiah dan Chat Mesra
- J. Aplikasi *Whatsapp*.....

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia.....
- E. Pelanggaran Hukum Pidana Pelaku Yang Mengganggu Hubungan
Perkawinan Orang Lain.....
- F. Akibat Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Mengganggu Hubungan
Perkawinan Orang Lain.....

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- C. Kesimpulan.....
- D. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA